

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik jual beli busana di Pasar Celancang Kecamatan Suranenggala dalam perspektif Maqashid Syariah, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli busana di Pasar Celancang Kecamatan Suranenggala dilakukan secara langsung antara pedagang dan pembeli melalui sistem tawar-menawar. Pembeli dapat melihat dan memeriksa barang sebelum melakukan transaksi, sedangkan pembayaran umumnya dilakukan secara tunai. Praktik tersebut telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam fiqh muamalah, yaitu adanya penjual dan pembeli, objek jual beli yang jelas, harga yang disepakati, serta ijab dan qabul. Selain itu, transaksi yang berlangsung tidak mengandung unsur *gharar*, *maysir*, maupun *tadlis*.
2. Berdasarkan perspektif *Maqashid Syariah*, praktik jual beli busana di Pasar Celancang telah mencerminkan tujuan syariat sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali dan Imam Asy-Syatibi. Hal ini terlihat dari adanya kejujuran dalam transaksi, keterbukaan informasi barang, kesepakatan harga melalui tawar-menawar, serta hubungan yang baik antara pedagang dan pembeli. Praktik tersebut menunjukkan adanya perlindungan terhadap agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), dan harta (*hifz al-mal*), serta memenuhi aspek *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*.
3. Sebagian besar pedagang dan pembeli belum memahami konsep *Maqashid Syariah* secara teoritis. Namun, dalam praktiknya mereka telah menerapkan nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip *Maqashid Syariah*, seperti kejujuran, amanah, keadilan, dan kesepakatan bersama dalam transaksi. Oleh karena itu, praktik jual beli busana di Pasar Celancang dapat dikatakan telah mengarah pada penerapan nilai-nilai ekonomi Islam yang mendukung terciptanya kemaslahatan bagi

masyarakat.

K. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa implikasi yang dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, serta sosial dan kebijakan.

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu ekonomi *Syariah*, khususnya dalam kajian *Maqashid Syariah* pada sektor pasar tradisional. Temuan menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai *Maqashid Syariah* tidak selalu memerlukan pemahaman konseptual yang mendalam, melainkan dapat terwujud melalui praktik sosial yang telah mengakar dalam budaya masyarakat. Hal ini memperkuat pendekatan empiris dalam studi ekonomi Islam yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual.

2. Implikasi Praktis

Secara praktis, penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli yang telah sesuai dengan prinsip *Syariah* perlu didukung dengan sistem yang lebih terstruktur, seperti penyusunan kode etik perdagangan berbasis *Syariah*, pelatihan bagi pedagang, serta penyediaan fasilitas transaksi yang lebih transparan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas transaksi, memperkuat kepercayaan konsumen, dan menjaga keberlanjutan pasar tradisional di tengah perkembangan ekonomi modern.

3. Implikasi Sosial dan Kebijakan

Dari sisi kebijakan, penelitian ini mengindikasikan perlunya peran aktif pemerintah daerah, pengelola pasar, serta lembaga keagamaan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap praktik jual beli di pasar tradisional. Program edukasi mengenai ekonomi *Syariah* dan *Maqashid Syariah* perlu dilakukan secara berkelanjutan agar pelaku pasar tidak hanya menjalankan praktik yang benar secara empiris, tetapi juga memahami landasan normatifnya.

L. Saran

Pada penelitian ini berikut beberapa saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan. Adapun sarannya sebagai berikut:

1. Disarankan agar pedagang dan pembeli meningkatkan pemahaman mengenai prinsip-prinsip ekonomi *syariah*, khususnya *Maqashid Syariah*, melalui kegiatan edukasi, pelatihan, atau kajian keislaman. Dengan demikian, praktik jual beli tidak hanya berjalan secara kebiasaan, tetapi juga didasarkan pada pemahaman yang lebih mendalam sehingga dapat meningkatkan kualitas transaksi dan keberkahan dalam usaha.
2. Diperlukan bagi pengelola pasar dan pemerintah daerah upaya konkret dalam bentuk penyusunan regulasi atau pedoman transaksi berbasis *syariah* di pasar tradisional. Selain itu, pengelola pasar dapat bekerja sama dengan lembaga keagamaan untuk melakukan sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap praktik jual beli agar lebih sesuai dengan prinsip ekonomi Islam secara sistematis dan berkelanjutan.
3. Diharapkan bagi penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian ini dengan menggunakan pendekatan kuantitatif atau *mixed methods* untuk mengukur tingkat pemahaman dan penerapan *Maqashid syariah* secara lebih objektif. Selain itu, perlu dilakukan penelitian komparatif antar pasar tradisional atau antara pasar tradisional dan modern untuk memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai implementasi ekonomi *syariah* di berbagai konteks.